

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
NOMOR : 191/102.Kep/E 82

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Atikan Sunda Bandung, untuk mendirikan S.M.A. YAS Sindangkerta, Cililin, Bandung, mulai tahun ajaran 1982/1983.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA-BARAT,

- MEMBACA** : Surat permohonan Ketua Yayasan Atikan Sunda Bandung, tanggal 5 October 1982 Nomor 013/pag/Yas/IV/1982.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Atikan Sunda Bandung telah mengusahakan didirikannya S.M.A. Yas Sindangkerta, Cililin Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa-Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Atikan Sunda Bandung untuk mendirikan S.M.A. Yas Sindangkerta, Cililin, Bandung mulai tahun ajaran 1982/1983.
- MENGINGAT** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981 Pend. Men. Us.
- MEMPERHATIKAN:** a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K. Propinsi Jawa-Barat tanggal: 12 Oktober 1982 Nomor 971/I 02 4 / R 82.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 1 Maret 1982 No. 230/II 02.10/R82.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 10 Mei 1982 No. 494/KS 024/KB/82.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Atikan Sunda Bandung untuk mendirikan S.M.A. Yas di Sindangkerta Cililin Bandung, mulai tahun ajaran 1982/1983.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa-Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K. di Jakarta.
3. Inspektorat Jenderal Dept. P dan K. di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PDM. Dept. P dan K di Jakarta.
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dept. P dan K di Jakarta.
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dept P dan K di Jakarta.
7. Sekretaris Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop Jabar di Bandung.
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop Jabar.
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K. Prop. Jabar.
10. Kepala Kantor Dept. P dan K Kabupaten Bandung.
11. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung.
12. Ketua Yayasan Atikan Sunda Bandung.
13. **A r s i p .**

Ditetapkan di : **B A N D U N G**
Pada tanggal : **29 - 11 - '82**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPIN-
SI JAWA BARAT,**
Cap. ttd.

SAUDSWARMAN
NIP 130012154

Salinan sesuai dg. aslinya,
**KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT.**

R. Amin Utoro
R. AMIN UTORO, BA
NIP. 130008735